

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2003**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 dengan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 4 Seri C tentang Retribusi Izin Usaha Industri, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izinn Usaha Industri perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 2003.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
9. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan SPTRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan barang yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Barang Setengah Jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
13. Barang Jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
14. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
15. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
16. Izin Usaha Industri (IUP) adalah izin pengolahan yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola barang mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangunan perekayasaan industri.
17. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan atau perluasan lingkup industri dari yang telah diizinkan.
18. Kapasitas produksi adalah kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
19. Kapasitas terpasang adalah mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri yang diajukan dan ditetapkan dalam izin usaha industri.

20. Barang Usaha Industri dan perusahaan industri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
21. Perorangan adalah orang perorangan anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dari masyarakat setempat yang kegiatannya berdasarkan pada azas kekeluargaan.
23. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan industri.
24. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan industri.
25. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah Badan Usaha Milik Swasta yang melakukan kegiatan industri

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap usaha yang memperoleh izin usaha industri (IUD) wajib membayar retribusi izin usaha industri.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat 1 digolongkan berdasarkan besarnya investasi.
- (3) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,-.....Rp. 15.000,-
 - b. Investasi diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-.....Rp. 45.000,-
 - c. Investasi diatas dengan Rp. 100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-.....Rp. 60.000,-
 - d. Investasi diatas dengan Rp. 200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-.....Rp. 100.000,-
 - e. Investasi diatas dengan Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-.....Rp. 200.000,-
 - f. Investasi diatas dengan Rp. 1.000.000.000,-Rp. 500.000,-
- (4) Pungutan retribusi dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan izin usaha industri (IUI).
- (5) Tanda bukti pembayaran retribusi izin usaha industri dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan izin usaha industri (IUI).

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemungutan retribusi izin usaha industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pembayaran dilaksanakan melalui penyetoran langsung oleh wajib retribusi ke kas daerah, setelah mengisi SPTRD dan diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % dari hasil pungutan yang telah disetor ke kas daerah.

BAB III

JENIS INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Kelompok industri berdasarkan Struktur Industri Nasional terdiri dari :
 - a. Kelompok industri besar.
 - b. Kelompok industri menengah, dan
 - c. Kelompok industri kecil.
- (2) Batas Pengelompokan industri dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan asset (kekayaan bersih) perusahaan sebagai berikut :
 - a. Kelompok industri besar, dengan jumlah asset perusahaan senilai Rp. 2 milyar keatas.
 - b. Kelompok industri menengah, dengan jumlah asset perusahaan senilai Rp. 201 juta sampai Rp. 2 milyar.
 - c. Kelompok industri kecil, dengan jumlah asset perusahaan sampai dengan Rp. 200 juta.

Pasal 5

- (1) Kelompok industri berdasarkan bidang industri terdiri dari :
 - a. Kelompok industri dasar.
 - b. Kelompok industri aneka.
 - c. Kelompok industri kecil.
- (2) Cabang industri berdasarkan kelompok industri sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Kelompok industri dasar terdiri dari :
 - a. Cabang industri kimia dasar.
 - b. Cabang industri logam dasar
 - c. Cabang industri jasa.

2. Kelompok industri aneka :
 - a. Cabang industri pangan.
 - b. Cabang industri textile, produk textile dan kulit.
 - c. Cabang industri bahan bangunan.
 - d. Cabang industri aneka industri.
 - e. Cabang industri jasa.
3. Kelompok industri kecil :
 - a. Cabang industri pangan.
 - b. Cabang industri sandang dan kulit.
 - c. Cabang industri kimia dan bahan bangunan.
 - d. Cabang industri kerajinan umum.
 - e. Cabang industri logam dan jasa.

BAB IV

PERIZINAN INDUSTRI

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Usaha Industri bertujuan untuk melakukan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri Kabupaten Musi Rawas, dalam rangka mewujudkan industri tangguh untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap industri wajib memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Pemegang IUI yang melakukan perluasan 30 % melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI, diwajibkan memperoleh izin perluasan.
- (3) Pemegang IUI yang melakukan perluasan lingkup jenis industri dari yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh izin perluasan.
- (4) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (5) IUI dan Izin perluasan untuk perusahaan Penanaman Modal Asing diatur tersendiri berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 jo Nomor 11 Tahun 1977 tentang Penanaman Modal Asing serta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan melalui tahap persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kelompok industri kecil.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (3) masa berlakunya paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Pemohon atau pemegang persetujuan prinsip yang tidak dapat melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip.
- (7) Perpanjangan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lama untuk 1 tahun.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian Izin Usaha dan Usaha Perluasan

Pasal 9

- (1) IUI dan atau Izin Perluasan bagi industri besar dapat diberikan kepada perorangan kepada perorangan, Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (2) IUI dan atau Izin Perluasan bagi industri menengah dapat diberikan kepada perorangan kepada perorangan, Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (3) IUI dan atau Izin Perluasan bagi industri kecil dapat diberikan kepada perorangan kepada perorangan, Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (4) Kewenangan pemberian IUI atau Izin Perluasan untuk kelompok industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Bagian Ketiga

Tatacara Permohonan dan Pemberian Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Persetujuan prinsip diwajibkan bagi industri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Ketentuan dan tatacara permohonan pemberian persetujuan prinsip adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon wajib mengajukan permohonan dengan mengisi formulir model Pm-1 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
 - b. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Perindustrian, Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan (untuk perusahaan berbadan hukum/koperasi).
 - b. Foto copy KTP Direktur Perusahaan atau Pemilik Usaha.
 - c. Proyek proposal yang memuat antara lain : rencana lokasi industri, jumlah inventasi dan tenaga kerja.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir kecuali Perusahaan/Koperasi baru.
 - f. Surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan tidak keberatan dibangunnya industri.
- (4) Berdasarkan permohonan pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, mengadakan pemeriksaan dan melaporkannya dengan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Permohonan yang kurang atau tidak memenuhikelengkapannya, Bupati menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan dengan menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (6) Terhadap permohonan yang ternyata jenis industri termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan prinsip telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) Bupati menerbitkan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir Pi-1 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Menteri Perindustrian.
 2. Gubernur Sumatera Selatan.
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan :
- a. Pemohon wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - b. Tidak melakukan produksi komersial sampai diterbitkannya IUI.
 - c. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPL).
 - d. Masa berlakunya persetujuan prinsip.

Pasal 12

Surat Penundaan dan Penolakan atau Pemberian Persetujuan Prinsip, disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas nama Bupati.

Bagian Keempat

Tatacara dan Persyaratan Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Industri

Paragraf I

Industri Besar

Pasal 13

- (1) Pemegang persetujuan prinsip yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) mengajukan permohonan IUI kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan menggunakan dan mengisi formulir model Pm-III dan III A sebagaimana terlampir pada lampiran pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Surat Persetujuan Prinsip Asli.
 - b. Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan untuk usaha berbadan hukum.

- c. KTP Direktur/ Pemilik Perusahaan.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Susunan dan nama pengurus pemegang izin.
 - f. Izin Mendirikan Bangunan.
 - g. Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan.
 - h. Hasil study penyusunan AMDAL, UKL, UPL dan SPPL.
 - i. Foto Direktur Perusahaan.
- (3) Selain dilengkapi persyaratan diatas pemohon IUI dilengkapi juga dengan laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUI menugaskan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan kemajuan pembangunan dan sarana produksi.
- (5) Kepala Dinas Kabupaten membentuk tim Pemeriksa Lapangan untuk melakukan tugas pemeriksaan kemajuan pembangunan dan sarana produksi.
- (6) Hasil pemeriksaan lapangan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan formulir model Pi-II sebagaimana terlampir pada lampiran IX Peraturan Bupati ini dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan.

Pasar 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6) Bupati dapat menolak atau menunda atau menyetujui permohonan IUI yang bersangkutan.
- (2) Surat penolakan atau penundaan IUI menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan IUI ditolak Bupati, apabila pemohon yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Lokasi industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip.
 - b. Jenis industri tidak sesuai dengan tertera dalam persetujuan prinsip atau.
 - c. Pemohon tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
 - d. Lokasi dan kegiatan industri tidak memberi dampak positif serta mengganggu lingkungan.
- (2) Penolakan permohonan IUI karena tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dilakukan setelah diberikan surat pemberitahuan/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati.

- (3) Dalam hal permohonan IUI ditolak dan atau persetujuan prinsip tidak diperpanjang maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan IUI ditunda, apabila pemohon yang bersangkutan belum menyerahkan seluruh atau sebagian kelengkapan persyaratan.
- (2) Permohonan IUI yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penundaan permohonan IUI wajib melengkapi kekurangan kelengkapan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan IUI ditolak dan atau persetujuan prinsip tidak diperpanjang maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

Pasal 17

Surat penolakan atau penundaan pemberian IUI disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas nama Bupati.

Pasal 18

- (1) Permohonan IUI disetujui apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Lokasi industri sesuai dengan yang tersantum dalam persetujuan prinsip.
 - b. Jenis industri sesuai dengan yang tertera dalam persetujuan prinsip atau.
 - c. Pemohon menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
 - d. Lokasi dan kegiatan industri memberi dampak positif serta tidak mengganggu lingkungan.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pemberian IUI setelah menerima hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir model Pi-III sebagaimana terlampir pada lampiran X Peraturan Bupati ini. Dan Petikannya disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Paragraf 2

Industri Menengah dan Industri Kecil

Pasal 19

- (1) Direktur perusahaan atau pemilik usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir model Pm-III dan III A sebagaimana terlampir pada lampiran pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan IUI untuk industri menengah dilengkapi :
- Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan untuk usaha berbadan hukum.
 - KTP Direktur/ Pemilik Usaha.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Susunan dan nama pengurus pemegang izin.
 - Izin Mendirikan Bangunan.
 - Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan.
 - Hasil study penyusunan AMDAL, UKL, UPL dan SPPL.
 - Foto Direktur Perusahaan.
- (3) Permohonan IUI untuk industri kecil dilengkapi :
- Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan untuk usaha berbadan hukum.
 - KTP Direktur/ Pemilik Usaha.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan.
 - Laporan UKL, UPL dan SPPL untuk industri yang telah wajib AMDAL.
 - Pas foto berwarna Direktur Perusahaan atau Pemilik Usaha.
- (4) Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUI membentuk dan menugaskan Tim pemeriksa lapangan untuk melakukan tugas pemeriksaan perusahaan.
- (5) Hasil pemeriksaan lapangan dimaksud dituangkan dalam (BAP) dengan menggunakan formulir model Pi-II sebagaimana terlampir pada lampiran IX Peraturan Bupati ini dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 20

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati dapat menolak atau menunda atau menyetujui permohonan IUI yang bersangkutan.
- Surat penolakan atau penundaan pemberian IUI dengan menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- Permohonan IUI ditolak Bupati apabila permohonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Lokasi industri tidak sesuai dengan daftar isian permohonan IUI.
 - Jenis industri tidak sesuai dengan daftar isian permohonan IUI.
 - Kegiatan industri akan mengganggu dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
- Permohonan IUI ditolak Bupati apabila pemohon bersangkutan tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan.

Pasal 22

- (1) Persetujuan IUI ditunda apabila pemohon belum menyerahkan seluruh atau sebagian kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Permohonan IUI yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan penundaan permohonan IUI wajib melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan.

Pasal 23

Surat penolakan atau penundaan pemberian IUI disiapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas nama Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan IUI disetujui apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi industri sesuai dengan daftar isian permohonan IUI.
 - b. Jenis industri sesuai dengan daftar isian permohonan IUI.
 - c. Kegiatan industri tidak mengganggu dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pemberian IUI setelah menerima hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir model P-III sebagaimana terlampir pada lampiran X Peraturan Bupati ini dan Petikan disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 25

- (1) Keputusan pemberian IUI diterbitkan dan ditanda tangani pejabat disampaikan kepada yang bersangkutan dengan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Perindustrian.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Keputusan pemberian IUI memuat antara lain :
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan pemegang izin.
 - b. Nama, alamat kantor pusat dan cabang pemegang IUI.
 - c. Kapasitas produksi dan kapasitas terpasang.
 - d. Jenis produksi.
 - e. Lokasi industri (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Propinsi).
 - f. Jumlah tenaga kerja.
 - g. Nilai investasi.
 - h. Nilai kekayaan (asset).

- i. Tanggal penerbitan.
 - j. Lama masa berlakunya.
 - k. Nama, jabatan, tanda tangan pejabat penerbit IUI.
 - l. Setempat instansi penerbit IUI.
- (3) Keputusan pemberian IUI berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangannya keputusan, dan wajib didaftar ulang dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan menggunakan formulir Pm-III dan III A sebagaimana terlampir pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemegang IUI wajib menyampaikan informasi industri kepada pejabat penerbit IUI, sebagai laporan mengenai kegiatan usahanya sebagai berikut :
- a. Laporan semester dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 Juli tahun berjalan dengan mengisi dan menggunakan formulir model Pm-V sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - b. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan mengisi dan menggunakan formulir model Pm-VI sebagaimana terlampir pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATACARA PERMOHONAN, PEMBERIAN IZIN PERLUASAN

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang IUI dapat melakukan perluasan terhadap usaha industrinya.
- (2) Perluasan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perluasan dalam penambahan kapasitas produksi, melebihi 30 % dan kapasitas yang tercantum dalam IUI-nya.
 - b. Perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin perluasan bagi industri menggunakan formulir model Pm-IV dan IV A sebagaimana terlampir pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan diatas disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Menteri Perindustrian.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
- (3) Permohonan izin perluasan industri dilengkapi dengan :
- a. Rencana perluasan industri.
 - b. Perizinan yang telah dimiliki.
 - c. Persetujuan revisi (UKL, UPL dan SPPL bagi perluasannya).

- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin perluasan yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar Bupati wajib melakukan penilaian.
- (5) Dalam rangka melakukan penilaian Bupati menugaskan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dan hasilnya dibuatkan dalam Berita Acara serta dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Apabila hasil penilaian permohonan izin perluasan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Bupati menerbitkan surat penundaan dan pada pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, permohonan perluasan izin yang bersangkutan dapat ditolak.
- (8) Apabila hasil penilaian permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas setuju atau izin perluasan industri tersebut, Bupati menerbitkan keputusan persetujuan izin perluasan dengan menggunakan lampiran formulir model Pi-IV sebagaimana terlampir pada lampiran XI Peraturan Bupati ini dengan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Perindustrian.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.

BAB VI

PENURUNAN KAPASITAS TERPASANG DAN/ATAU KAPASITAS PRODUKSI SERTA PEREMAJAAN MESIN

Pasal 28

- (1) Penurunan kapasitas terpasang dan/atau kapasitas produksi dilakukan pemegang IUI bersangkutan atau oleh pejabat pemberi IUI berdasarkan hasil Evaluasi.
- (2) Dalam pemegang IUI melakukan penurunan kapasitas terpasang atau kapasitas produksi, wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IUI.

Pasal 29

- (1) Peremajaan mesin dapat dilakukan dengan tujuan :
 - a. Penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien.
 - b. Diversifikasi bahan baku industri.

- c. Diversifikasi produk industri.
 - d. Menghasilkan produk sekunder, yang mengarah pada pemanfaatan limbah yang optimal.
- (2) Pemegang IUI wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IUI apabila melakukan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat pemberi IUI baik ditempat yang lama maupun yang baru.
- (2) Permohonan pemindahan lokasi industri diajukan langsung kepada pejabat dengan menggunakan formulir model Pm-VIII sebagaimana terlampir pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan pemindahan lokasi industri wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan tidak pada daerah yang tertutup untuk jenis industrinya.
 - b. Surat IUI dan izin perluasan ASLI.
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Akte pendirian perusahaan/perubahan untuk usaha berbadan hukum.
 - e. Surat persetujuan lokasi baru.
- (4) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, pejabat yang berwenang menerbitkan IUI dilokasi yang lama maupun yang baru memberikan jawaban setuju atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis dengan menggunakan formulir model Pi-VIII sebagaimana terlampir pada lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan pemindahan lokasi dimaksud disetujui, maka persetujuan tersebut juga berlaku sebaagi IUI ditempat yang baru.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUI ataupun izin perluasan yang melakukan perubahan nama atau penanggung jawab pemegang izin, wajib mengajukan perubahan nama atau penanggung jawab pemegang izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang pemberi IUI dan izin perluasan.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan nama atau penanggung jawab pemegang izin, wajib dilengkapi dengan Akte Perubahan nama atau penanggung jawab pemegang izin yang dibuat dihadapan Notaris.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perubahan nama atau penanggung jawab pemegang izin, apabila kelengkapannya telah dipenuhi, pejabat yang berwenang menerbitkan IUI dan izin perluasan menerbitkan persetujuan dengan menggunakan formulir model Pi-V sebagaimana

terlampir pada lampiran XII Peraturan Bupati ini dan persetujuan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI dan izin perluasan sebelumnya.

BAB VII

TATACARA PERMOHONAN, PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 32

Setiap pemegang IUI dapat melakukan perpanjangan izin dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan IUI menggunakan model Pm-III dan III A sebagaimana terlampir pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Menteri Perindustrian.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dilengkapi dengan :
 - a. Izin Usaha Industri Asli.
 - b. Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan untuk usaha berbadan hukum.
 - c. KTP Direktur Perusahaan atau Pemilik Usaha.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan.
 - f. Laporan hasil analisis AMDAL.
 - g. Pas photo berwarna Direktur Perusahaan atau Pemilik Usaha.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar Bupati wajib melakukan penilaian.
- (5) Dalam rangka melakukan penilaian Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melaksanakan penilaian dan hasilnya dibuat dalam Berita Acara serta dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Apabila hasil penilaian permohonan perpanjangan IUI izin belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Bupati menerbitkan surat penundaan dan kepada pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan menggunakan formulir model Pi-VI sebagaimana terlampir pada lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

- (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, permohonan IUI yang bersangkutan dapat ditolak.
- (8) Apabila berdasarkan hasil penilaian permohonan izin pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bupati menerbitkan keputusan perpanjangan IUI, dengan menggunakan lampiran formulir model Pi-III sebagaimana terlampir pada lampiran X Peraturan Bupati ini dengan salinannya disampaikan kepada :
- a. Menteri Perindustrian.
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Permohonan IUI dan izin perluasan yang baru, hanya diberikan dan/atau berlaku pada wilayah yang masih terbuka bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) IUI dan izin perluasan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Terhadap IUI yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan ini, diwajibkan untuk mendaftar ulang paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini, dengan pengajuan permohonan baru.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan IUI yang belum diatur dengan Keputusan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 Oktober 2005
BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

***Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-I***

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan
Perindag

Prinsip.

Rawas

Linggau

Kepada Yth,
Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Dinas

dan Koperasi
Kabupaten Musi

di-
Lubuk

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dalam rangka memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
.....
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
.....
3. Jenis Industri :
.....
4. Rencana Lokasi Pabrik :
.....
5. Produksi :
.....

| No | Komoditi | Kapasitas Terpasang/Tahun |
|----|----------|---------------------------|
| | | |

6. Nilai Investasi :
Rp.....(.....)

7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki.....Org,
Perempuan.....Org.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....

.....,

Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(_____)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

***Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-II***

| | | |
|----------|---|---|
| Nomor | : | Kepada Yth, |
| Lampiran | : | Bupati Musi Rawas |
| Perihal | : | Informasi Kemajuan Pembangunan Melalui Kepala Dinas |
| Perindag | : | Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) |
| | : | Per 31 Desember..... |
| Rawas | | dan Koperasi |
| | | Kabupaten Musi |
| | | di- |
| | | Lubuk |
| Linggau | | |

I. KETERANGAN UMUM

| | | |
|------------------------------------|---|-------|
| Nama Perusahaan | : | |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | |
| Alamat Perusahaan | : | |
| Lokasi Proyek | : | |
| Nomor dan Tgl. Persetujuan Prinsip | : | |

II. JENIS INDUSTRI

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

| | | |
|--|---|------------|
| 1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik | : |% |
| 2. Realisasi Pengadaan Mesin dan Peralatan | : |% |
| a. Impor | : |% |
| b. Dalam Negeri | : |% |
| 3. Realisasi Pemasangan Mesin | : |% |
| 4. Realisasi Investasi | : | ...(.....) |
| 5. Lain-lain | : |% |

IV. MASALAH YANG DIHADAPI.

.....

.....,

Yang Melapor

(_____)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

***Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-III***

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Industri
Perindag

Kepada Yth,
Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Dinas

dan Koperasi
Kabupaten Musi

Rawas

di-
Lubuk

Linggau

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), atas nama perusahaan yang kami pimpin/kelola (daftar isian formulir Model Pm-III A terlampir), dengan alasan : (ber tanda ✓ pada isian yang dipilih).

- ☐ Pembangunan fisik dan peralatan pabrik telah rampung.
- ☐ Perluasan Usaha
- ☐ Izin Usaha Industri yang dimiliki hilang/rusak.
- ☐ Izin Usaha Industri yang dimiliki telah habis masa berlakunya.

Demikianlah disampaikan atas persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....,200

Pemohon
Asli Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-III A

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI
(Baru, Hilang/Rusak dan Perpanjangan)

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/kuasa :
.....
 - b. Alamat dan Nomor Telp :
.....
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
.....
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak :
.....
 - c. Alamat dan Nomor Telp :
.....
3. Jenis Industri :
.....
4. Nama Notaris dan Nomor Akte :
.....
Pendirian Perusahaan/Perubahan.
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
.....
6. Nama Direksi dan direktur Komisaris :
.....
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip/ :
.....
Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki *)
8. a. Lokasi dan Luas tanah (LPJ) ☐ Lokasi Persetujuan Industri
☐ Didalam Kawasan Industri
☐ Diluar Kawasan Industri

☐ Komplek Industri

☐ Daerah lainnya.

b. Alamat Pabrik :

.....

c. Luas tanah (m²) :

.....

9. a. Komoditi dan kapasitas terpasang pertahun : (daftar-daftar tersendiri)

b. Mesin dan Peralatan : (daftar-daftar tersendiri)

c. Bahan baku dan Bahan penolong : (daftar-daftar tersendiri)

10. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :

a. Penyelesaian pembangunan pabrik : bulan.....tahun.....

b. Penyelesaian pembangunan sarana produksi : bulan.....tahun.....

*) Coret yang tidak perlu

II. NILAI INVESTASI

1. MODAL TETAP :

a. Tanah : Rp.....

b. Bangunan : Rp.....

c. Mesin Peralatan : Rp.....

d. Dan lain-lain : Rp.....

2. MODAL KERJA :

a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.....

b. Upah : Rp.....

c. Dan lain-lain : Rp.....

3. SUMBER PEMBIAYAAN :

b. Modal sendiri : Rp.....

c. Pinjaman : Rp.....

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan tenaga kerja Indonesia :

a. Laki-laki :org

b. Wanita :org

c. Jumlah :org

2. Penggunaan tenaga kerja asing :

a. Jumlah :org

b. Negara Asal :

c. Keahlian :

d. Jangka waktu di Indonesia :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : Rp.....%
2. Export : Rp.....%
3. Merk : Rp.....

B. DATA LAIN-LAIN

I. Produksi

a. Jenis Industri

| No | Komoditi | Kapasitas Terpasang/Tahun | Keterangan |
|----|----------|---------------------------|------------|
| | | | |

II. Daftar Mesin dan Peralatan

a. Mesin Peralatan Produksi Impor

| No | Nama Mesin dan Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas Terpasang | Merk dan Tahun | Negara Asal | Harga Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

b. Mesin Peralatan Produksi dalam Negeri

| No | Nama Mesin dan Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas Terpasang | Merk dan Tahun | Negara Asal | Harga Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

III. Bahan baku/penolong yang digunakan selama setahun

| No | Nama | Jumlah | Satuan | Negara Asal | Harga Rp. Juta | Keterangan |
|----|------|--------|--------|-------------|----------------|------------|
| | | | | | | |

IV. Gudang untuk bahan dan hasil produksi.

Luas Gudang :M²

V. Sumber Daya/Energi

| No | Nama | Kapasitas Terpasang | Satuan | Jumlah Pemakaian Tahun | Satuan |
|----|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1. | Air | | Liter / Detik | | Liter / Detik |
| 2. | Energi Penggerak | | | | |
| | 1. Listrik | | | | |
| | PLN | | KVA | | KVA |
| | Pembangkit Listrik | | KVA | | KVA |
| | 2. Gas | | | | |
| | 3. Lain-lain | | | | |

VI. Pengendalian Pencemaran

a. Spesifikasi limbah yang dikeluarkan.

| No | Jenis | Volume | Satuan / Waktu | Cara Pengendalian Limbah |
|----|-----------|--------|----------------|--------------------------|
| 1. | Padat | | | |
| 2. | Cair | | | |
| 3. | Gas | | | |
| 4. | Lain-lain | | | |

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(di isi sesuai RKL dan RPL dari Study Analisis mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL atau UKL dan UPL.

| |
|--|
| |
|--|

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) antara lain seperti Hak Cipta, Paten Merk, atau Desain produk industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,200

Pemohon
Asli Materai Rp. 6.000,-

(_____)
Jabatan

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

***Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-IV***

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Perluasan
Perindag

Kepada Yth,
Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Dinas

dan Koperasi
Kabupaten Musi

Rawas

di-

Lubuk

Linggau

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Perluasan, atas nama perusahaan yang kami pimpin/kelola (daftar isian formulir Model Pm-IVA terlampir), dengan alasan usaha kami melakukan perluasan dibidang industri/penambahan kapasitas produksi.

Demikian disampaikan atas persetujuannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

.....,200

Pemohon

Asli Materai Rp. 6.000,-

(_____)

Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-IV A

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PERLUASAN
KE :

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
.....
 - b. Nama Perusahaan :
.....
 - c. Alamat dan Nomor Telp :
.....
2. Nomor dan tgl Izin Usaha
Industri/Izin Perluasan terdahulu *) :
.....

II. RENCANA PERLUASAN YANG

DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan
 - a. Sebelum Perluasan :
.....
 - b. Sesudah Perluasan :
.....
2. Lokasi dan Luas Tanah
 - a. Tempat dan Alamat Pabrik :
.....
 - b. Luas Tanah (m²) :
.....
3. Mesin dan Bahan Baku
 - a. Mesin dan Peralatan :
.....
 - b. Kebutuhan bahan baku/penolong :
.....
4. Jenis Industri :
.....

5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan
 Pabrik dan sarana produksi : bulan.....tahun.....
- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan.....tahun.....
 b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan.....tahun.....

III. MULAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
- | | Sebelum Perluasan | Sesudah Perluasan |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| a. Tanah | : Rp..... | : Rp..... |
| b. Bangunan | : Rp..... | : Rp..... |
| c. Mesin Peralatan | : Rp..... | : Rp..... |
2. Modal Kerja
- | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| a. Bahan baku utk 3 bulan | : Rp..... | : Rp..... |
| b. Upah | : Rp..... | : Rp..... |
| c. Dan lain-lain | : Rp..... | : Rp..... |
3. Sumber Pembiayaan :
- | | | |
|------------------|-----------|-----------|
| a. Modal sendiri | : Rp..... | : Rp..... |
| b. Pinjaman | : Rp..... | : Rp..... |

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia
- | | Sebelum Perluasan | Sesudah Perluasan |
|--------------|-------------------|-------------------|
| a. Laki-laki | : Rp.....org | : Rp.....org |
| b. Wanita | : Rp.....org | : Rp.....org |
| c. Jumlah | : Rp.....org | : Rp.....org |
2. Penggunaan tenaga kerja asing :
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a. Jumlah | :org |
| b. Negara Asal | : |
| c. Keahlian | : |
| d. Jangka waktu tinggal di Indonesia | : |

V. PEMASARAN

| No | Komoditi | Sebelum Perluasan | | Setelah Perluasan | |
|----|--------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Volume | Rp. Juta | Volume | Rp. Juta |
| 1. | Dalam Negeri | | | | |
| 2. | Export | | | | |

B. DATA LAIN-LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

**JUMLAH KOMIDI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SESUDAH
PERLUASAN**

| No | Komoditi | | Kapasitas Terpasang | | | Keterangan |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|
| | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan | Satuan | |
| | | | | | | |

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JENIS MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin / Peralatan Produksi

| No | Nama Mesin/Peralatan | Jumlah | Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi | Negara Asal | Harga Rp. Juta |
|----|-------------------------|--------|--|-------------|-------------------|
| 1. | Dalam Negeri | | | | |
| 2. | Impor | | | | |

b. Mesin / Peralatan Pengendalian dan Pencemaran

| No | Nama Mesin / Peralatan | Jumlah | Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi | Merk dan Tahun | Negara Asal | Harga Rp. Juta |
|----|---------------------------|--------|---|----------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Dalam Negeri | | | | | |
| 2. | Impor | | | | | |

III. BAHAN BAKU & PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA

SETAHUN

| No | Nama Mesin dan Peralatan Utama | Jumlah | Satuan | Negara Asal | Harga Rp. Juta | Keterangan |
|----|--------------------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|------------|
| 1. | Dalam Negeri | | | | | |
| 2. | Impor | | | | | |

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN LUAS GUDANG SETELAH PERLUASAN :m²

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

| No | Nama dan Spesifikasi | Kapasitas Terpasang | Satuan | Jumlah Pemakaian Tahun | Satuan |
|----|----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1. | Air | | Liter / Detik | | Liter / Detik |
| 2. | Energi Penggerak | | | | |
| | 1. Listrik | | | | |
| | - PLN | | KVA | | KVA |
| | - Pembangkit | | KVA | | KVA |
| 3. | Listrik | | | | |
| 4. | Gas | | | | |
| | Lain-lain | | | | |

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

A. Spesifikasi limbah yang dikeluarkan setelah perluasan.

| No | Jenis | Volume | Satuan / Waktu | Cara Pengendalian Limbah |
|----|-----------|--------|----------------|--------------------------|
| 1. | Padat | | | |
| 2. | Cair | | | |
| 3. | Gas | | | |
| 4. | Lain-lain | | | |

B. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(di isi sesuai RKL dan RPL dari Study Analisis mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL atau UKL dan UPL.

| |
|--|
| |
|--|

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) antara lain seperti Hak Cipta, Paten Merk, atau Desain produk industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,200

Pemohon
Asli Materai Rp. 6.000,-

(_____)
Jabatan

LAMPIRAN V :PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

**Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-V**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri Semester.
Perindag

Kepada Yth,
Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Dinas

dan Koperasi
Kabupaten Musi

Rawas

di-
Lubuk

Linggau
Semester : Pertama
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
.....
Nomor dan Tgl. Izin Usaha Industri :
.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
.....
Jenis Industri (KLUI) :
.....

II. PRODUKSI

Nilai Dalam Rp. Juta

| No | Komoditi | Jumlah | Satuan | Nilai Harga Jual Pabrik |
|----|----------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | |

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,200

(_____)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

**Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-VI**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri Tahunan.
Perindag

Kepada Yth,
Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Dinas

dan Koperasi
Kabupaten Musi

Rawas

di-
Lubuk

Linggau

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
.....
Nomor dan Tgl. Izin Usaha Industri :
.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
.....
Jenis Industri (KLUI) :
.....

II. PRODUKSI

(Nilai Dalam Rp. Juta)

| No | Komoditi | Jumlah | Satuan | Nilai |
|----|----------|--------|--------|-------|
| | | | | |

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

(Nilai Dalam Rp. Juta)

| No | Bahan Baku/ | Satuan | Dalam Negeri | Impor | Total |
|----|-------------|--------|--------------|-------|-------|
|----|-------------|--------|--------------|-------|-------|

| | Bahan Penolong | | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai |
|--|-------------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | |

IV. PEMASARAN

(Nilai Dalam Rp. Juta)

| No | Bahan Baku/ Bahan Penolong | Satuan | Dalam Negeri | | Exspor | | |
|----|----------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|---------------|
| | | | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Negara Tujuan |
| | | | | | | | |

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT PERUSAHAAN

***Diisi oleh Perusahaan
Model Pm-VII***

| | | |
|----------|---------------------------|----------------------|
| Nomor | : | Kepada Yth, |
| Lampiran | : | Bupati Musi Rawas |
| Perihal | : | Melalui Kepala Dinas |
| Perindag | : | |
| | Pemindahan Lokasi Pabrik. | dan Koperasi |
| | | Kabupaten Musi |
| Rawas | | di- |
| | | Lubuk |
| Linggau | | |

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pemindahan lokasi pabrik, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
.....
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
.....
3. Nomor dan Tanggal IUI :
.....
4. Jenis Industri :
.....
5. Lokasi Pabrik
 - a. Baru :
.....
 - b. Lama :
.....
6. Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum
Ditetapkan *)

Produksi

| No | Komoditi Industri | Kapasitas Terpasang/Tahun |
|----|-------------------|---------------------------|
| | | |

Nilai Investasi :

Rp.....(.....)

Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki.....Org,

Perempuan.....Org.

Demikianlah, atas persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

.....

.....,

Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)
Jabatan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

**Diisi oleh Pejabat
Pi-I**

Model

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Prinsip.

Kepada Yth.

.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat permintaan saudara Nomor :..... Tglperihal pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk mendirikan usaha industri dalam jenis industri (KLUI) di Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No: 34 Tahun 2002, Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : Tahun 2005, dengan rinsian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : ...org, Wanita :.....org
4. Komoditi dan Kapsitas Produksi :

| No | Komoditi | KKI | Kapasitas Produksi Tahun |
|----|----------|-----|--------------------------|
| | | | |

5. Rencana Investasi Sebesar Rp.....(.....)

Perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI seperti terlampir, serta menyusun AMDAL atau UKL, UPL dan SPPL.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampaiakan dikeluarkannya Izin Usaha Industri perusahaan yang bersangkutan.

Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal

An. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas

(_____)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Perindustrian di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Arsip.

RAWAS
TAHUN 2005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI
NOMOR :
TANGGAL : _____

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MERK :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
.....
 - b. Alamat :
.....
 - c. Nama Pemilik :
.....
(Berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
.....
 - b. Kapasitas Terpasang / Tahun :
.....
3. Total Investasi : Rp.....
4. Total Asset Perusahaan : Rp.....
5. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Manusia :org
 - b. Asing :org
6. Merk (merk sendiri) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

4. Wajib melaksanakan perpanjangan izin usaha industri, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
5. Wajib membayar Retribusi Izin Usaha yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2005, sebelum perpanjangan Izin Usaha Industri.
6. Wajib melakukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis industri atau kapasitas produksi melebihi 30 % diatas kapasitas yang diizinkan pada surat izin industri yang telah diberikan.
7. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya dalam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sertayang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses, serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
8. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin usaha industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

| |
|-----------------------------------|
| Luas Gudang :m ² |
|-----------------------------------|

IV. RINCIAN PRODUKSI

| No | Komoditi | KKI | Komoditas terpasang pertahun | Satuan |
|----|----------|-----|---------------------------------|--------|
| | | | | |

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2004 Bab XVII Pasal 25 ayat (1) dan (2).

KEPALA DINAS PERINDAG DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS

(_____)
NIP.

RAWAS
TAHUN 2005

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MUSI
NOMOR _____

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

***Diisi oleh Pejabat
Pi-I***

Model

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
BUPATI MUSI RAWAS

| | | |
|------------|---|--------|
| Membaca | } | |
| Memperluas | { | dsbnya |
| Menimbang | } | |
| Mengingat | { | |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan IZIN PERLUASAN
Kepada :
.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
.....
Untuk menjalankan perusahaan industri :
.....
1. Jenis Industri (KLUI) :
.....
2. Lokasi Perusahaan :
.....
a. Alamat Perusahaan :
.....
b. Alamat Pabrik :
.....
3. Jumlah Tenaga Kerja :
- Laki-laki :
.....org
- Wanita :
.....org

Dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Perluasan ini

KEDUA : Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku sama dengan berlakunya Surat Izin Industri yang dimiliki.


KETIGA : Izin Usaha Perluasan ini mulai berlaku sejak tanggal dititipkan.

Untuk Petikan Yang Sah
Linggau
Sesuai Dengan Aslinya

Ditetapkan di Lubuk

Pada Tanggal

.....



Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas

Bupati Musi Rawas

Cap/dto

(.....)

(.....)

Pangkat dan Nip.

RAWAS LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI

TAHUN 2005

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MERK :

1. Penanggung Jawab :

a. Nama :

.....

b. Alamat :

.....

c. Nama Pemilik :

.....

(Berdasarkan Akte Pendirian)

2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
.....
 - b. Kapasitas Terpasang / Tahun :
.....
3. Total Investasi : Rp.....
4. Total Asset Perusahaan : Rp.....
5. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Manusia :org
 - b. Asing :org
6. Merk (merk sendiri) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib melaksanakan perpanjangan izin usaha industri, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
5. Wajib membayar Retribusi Izin Usaha yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2005, sebelum perpanjangan Izin Usaha Industri.
6. Wajib melakukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis industri atau kapasitas produksi melebihi 30 % diatas kapasitas yang diizinkan pada surat izin industri yang telah diberikan.
7. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya dalam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sertayang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses, serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
8. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin usaha industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

| |
|-----------------------------------|
| Luas Gudang :m ² |
|-----------------------------------|

IV. RINCIAN PRODUKSI

| No | Komoditi | KKI | Komoditas terpasang pertahun | Satuan |
|----|----------|-----|---------------------------------|--------|
| | | | | |

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2004 Bab XVII Pasal 25 ayat (1) dan (2).

KOPERASI
RAWAS

KEPALA DINAS PERINDAG DAN
KABUPATEN MUSI

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

**Diisi oleh Pejabat
Pi-V**

Model

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Atas Permintaan Perubahan.

Kepada Yth.

.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat permintaan saudara Nomor :.....
Tglperihal permintaan....., dengan ini kami memberikan
persetujuan atas perubahan.

Lama

Baru

.....
.....
.....
.....
.....

perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud diatas, adalah merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Izin Usaha Industri atas Nama
NomorTgl

An. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas

(.....)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau (sebagai laporan).
2. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
3. Arsip.

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

**Diisi oleh Pejabat
Pi-VI**

Model

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan Permohonan
IUI/Persetujuan Prinsip *)

Kepada Yth.

.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat saudara dengan surat Nomor :.....
Tglperihal, setelah diadakan penelitian terhadap
Jenis dan Komoditi industri/Lokasi proyek persyaratan Persetujuan Prinsip /Izin
Usaha Industri *) diperoleh hal sebagai berikut :

1.
2. dan
seterusnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa
permintaan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) yang saudara ajukan
ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi perusahaan industri yang ditunda pemberian persetujuan prinsip/izin usaha
industri diberikan kesempatan untuk melengkapi /memenuhi ketentuan perizinan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat penundaan, dan
apabila dalam waktu tersebut dilampaui Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Industri *)
ditolak.

Bagi Perusahaan industri yang ditolak pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha
Industri *) dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat
penolakan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan banding.

Sekian, untuk perhatian Saudara.

An. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas

(_____)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau (sebagai laporan).
2. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

**Diisi oleh Pejabat
Pi-VII**

Model

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran ke
Tentang pelaksanaan ketentuan
Izin Usaha Industri.

Kepada Yth.

.....

.....

di-

.....

Sehubungan Izin Usaha Industri / Perluasan *) Nomor :..... Tgl
.....atas namayang bergerak.....dalam jenis
industri.....dengan lokasi di, setelah diadakan penelitian,
ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara
lain :

1.
2.
3. dan
seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta saudara dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang
berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Koperasi

An.Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Perindag dan
Kabupaten Musi Rawas

(.....)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau (sebagai laporan).
2. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR

TAHUN 2005

KOP SURAT DINAS PERINDAGKOP

**Diisi oleh Pejabat
Pi-VIII**

Model

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Atas Pemindahan
Lokasi Pabrik.

Kepada Yth.

.....
.....
di-
.....

Sehubungan permintaan saudara dengan surat Nomor :.....Tgl
.....perihal permintaan persetujuan pemindahan lokasi pabrik
....., dengan ini kami memberikan persetujuan atas pemindahan tersebut
sebagai berikut :

| | Lama | Baru |
|-----------------|-------|------|
| Lokasi Pabrik : | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan
habis masa berlakunya pada tanggal
perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan
pabrik dan sarana produksi (Proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling
lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Model
Pm-VI seperti terlampir.

An. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas

(_____)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau (sebagai laporan).
2. Bpk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan di Palembang.
3. Arsip.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI C